



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa penyebaran Pandemi Corona Virus Disease-2019 di wilayah Sumatera Barat semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu mengatur jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi-nCoV) sebagai penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

7. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras, dalam hal ini Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9. Jaring Pengaman Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
12. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
16. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif.
17. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui pemberian bantuan sebagai berikut :
 - a. Bantuan Tunai; atau
 - b. Bantuan Non Tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga, dengan ketentuan yang bersangkutan hanya mendapatkan 1 (satu) jenis bantuan.
- (3) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Tunai atau Bantuan Non Tunai bagi masyarakat yang terdampak, bertujuan:

- a. meminimalisir risiko sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar secara wajar.

Bagian Kedua
Bantuan Tunai
Pasal 5

Persyaratan pemberian bantuan tunai sebagai berikut:

- a. Terdaftar dalam data kependudukan;
- b. Masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* berdasarkan data dari Pemerintah Daerah; dan
- c. Tidak menerima Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi atau bantuan lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Nagari.

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai diberikan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga per bulan.
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan April, Mei dan Juni tahun 2020.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Tunai sebagai berikut:
 - a. SOPD terkait melakukan pendataan calon penerima bantuan;
 - b. Data calon penerima bantuan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial;
 - c. Dinas Sosial mengusulkan nama penerima bantuan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan;

- d. Dinas Sosial mengajukan pencairan dengan melengkapi dokumen Rencana Kebutuhan Biaya, hasil review, Persetujuan Bupati, dan Surat Pencairan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan Bank yang ditunjuk dalam penyaluran Bantuan Tunai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati; dan
 - f. Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf e menyalurkan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut :
- a. Tahap I : untuk bulan April dan Mei tahun 2020; dan
 - b. Tahap II : untuk bulan Juni tahun 2020.

Bagian Ketiga
Bantuan Non Tunai
Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai dapat diberikan berupa beras.
- (2) Jumlah Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 9 kg (sembilan kilogram) per jiwa.
- (3) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan hitungan paling banyak untuk 5 (lima) jiwa dalam 1 (satu) Kepala Keluarga.
- (4) Selain bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako) lainnya.
- (5) Pemberian jenis bahan bantuan sebagaimana disebut pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan kebutuhan calon penerima.
- (6) Berdasarkan pentingnya kebutuhan, bahan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digabung dengan bahan bantuan sebagaimana disebut pada ayat (5) dengan ketentuan total nilai nominal bantuan tidak melebihi Rp. 600 000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga per bulan .

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sebagai berikut :

- a. Terdaftar dalam data kependudukan;
- b. Masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- c. Tidak menerima Bantuan Tunai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi atau bantuan lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Nagari; dan
- d. Tidak menerima bantuan serupa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 10

Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sebagai berikut :

- a. Data calon penerima bantuan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial;

- b. Dinas Sosial mengusulkan nama penerima bantuan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan;
- c. Dinas Sosial mengajukan penyaluran bantuan dengan melengkapi dokumen Rencana Kebutuhan Biaya dan Bahan, hasil review, Persetujuan Bupati, dan Surat Pencairan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan non tunai kepada Bupati; dan
- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai dengan dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Apabila beras yang didistribusikan kepada penerima bantuan melalui Perum Bulog tidak habis seluruhnya, maka sisanya menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disimpan pada Perum Bulog.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan paling sedikit berisikan mengenai:
 - a. jumlah kepala keluarga penerima bantuan; dan
 - b. waktu pelaksanaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19).

Pasal 13

Dinas Sosial bersama OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai.

Pasal 14

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020.

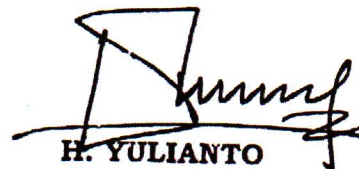
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Bupati dapat membentuk tim dalam pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 April 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,


H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17..